



**PENETAPAN**

**Nomor 96/Pdt.P/2025/PA.NGJ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1, NIK XXXXX**, Nganjuk, 30 Juni 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik [santrination27@gmail.com](mailto:santrination27@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2, NIK XXXXX**, Nganjuk, 01 Januari 1987 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik [taraaaa676@gmail.com](mailto:taraaaa676@gmail.com) sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memeriksa berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 21 April 2025 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 96/Pdt.P/2025/PA.NGJ tanggal 21 April 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama	: XXXXX
Umur	: 18 tahun 3 bulan tahun

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2025/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Teknisi Elektronik  
Alamat : xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Desa xxxxxxxx  
Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Dengan Calon Isterinya :

Nama : **XXXXX**  
Umur : 18 tahun 3 hari tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Alamat : XXXXX

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baron xxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa Para Pemohon telah datang melapor kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baron xxxxxxxxx xxxxxxxx guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dengan surat penolakan nomor : B-157/Kua.13.13.09/Pw.01/3/2025 tanggal 24 Maret 2025;
3. Bahwa XXXXX adalah anak ke tiga dari pasangan suami istri PEMOHON 1 dan PEMOHON 2;
4. Bahwa anak Para Pemohon XXXXX dengan calon isterinya XXXXX telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun;;
5. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon XXXXX dengan XXXXX tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak/ dan juga karena saat ini XXXXX telah hamil 7 bulan;
6. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga dan calon istrinya berstatus Perawan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2025/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan,

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang diperbolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan penjelasan tentang dampak pernikahan dini dalam semua aspek kehidupan, baik dari segi pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi, akan tetapi tidak berhasil, karena Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, bernama XXXXX ,umur 18 tahun 3 bulan tahun, Agama Islam, pekerjaan Teknisi Elektronik, Pendidikan SLTP Tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah menerangkan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut:

- Bahwa ia mengenal Para Pemohon, karena dirinya mempunyai hubungan sebagai anak kandung Para Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2025/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui, Para Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk dirinya, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu baru berumur 18 tahun 3 bulan tahun;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX;
- Bahwa perkawinan dirinya dengan calon isterinya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon isterinya tersebut telah bergaul begitu akrab dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun;;
- Bahwa ia dan keluarganya telah melamar calon isterinya dan calon istrinya maupun orang tuanya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon isterinya tersebut dengan tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari siapapun, namun atas dasar saling mencintai dan juga karena saat ini calon istrinya telah hamil 7 bulan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tersebut, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa ia berstatus jejaka;
- Bahwa ia telah mengetahui kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga, antara lain memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa, ia telah bekerja sebagai Teknisi Elektronik sehingga memiliki penghasilan Rp100.000,00/hari bulan yang penghasilannya dapat dijadikan sebagai nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri anaknya bernama, bernama, XXXXX, umur 18 tahun 3 hari tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal XXXXX, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal Para Pemohon, karena dirinya adalah calon isteri anak Para Pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa ia mengetahui, Para Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk calon suaminya tersebut, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2025/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan dirinya dengan calon suaminya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon suaminya tersebut telah bergaul begitu akrab dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun;;
- Bahwa, ia telah siap menjadi isteri dan telah mengetahui kewajiban seorang isteri dalam rumah tangga;
- Bahwa ia dan keluarga telah menerima lamaran anak Para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari orang lain, melainkan atas dasar saling mencintai dan juga karena ia saat ini telah hamil 7 bulan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa ia berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon isteri anak Para Pemohon (calon besan Para Pemohon) yang bernama XXXXX, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia mengenal Para Pemohon, karena dirinya adalah calon besan Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui, Para Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk anak para Pemohon, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa, anaknya juga belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun anaknya telah memperoleh Dispensasi untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa perkawinan anak Para Pemohon dan anaknya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun;;
- Bahwa ia dan keluarga telah menerima lamaran anak Para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa antara calon kedua mempelai tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2025/PA.NGJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sebagai orangtua calon isteri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anaknya dan siap membimbing anak-anaknya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, baik dari segi kesehatan, ekonomi, pendidikan maupun sosial budaya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon isteri anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kediri, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama calon isteri anak Para Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2025/PA.NGJ





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama calon isteri anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Bidan Setempat, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi hasil USG atas nama calon isteri anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Bidan Setempat, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Penolakan Pernikahan (N7) atas nama anak Para Pemohon Nomor : B-157/Kua.13.13.09/Pw.01/3/2025 tanggal 24 Maret 2025 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baron xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis atas nama anak Para Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

Bahwa, alat bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan dinazegellent;

Bahwa, di samping itu Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2025/PA.NGJ



- Bahwa saksi tahu, Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXX dengan calon istrinya bernama : XXXXX;
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Baron xxxxxxxx xxxxxxxx telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu, Keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

2. **SAKSI 3**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXX dengan calon istrinya bernama : XXXXX;
- Bahwa saksi tahu atas maksud tersebut karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Baron xxxxxxxx xxxxxxxx telah menolak keinginan Pemohon dengan alasan anak kandung Pemohon belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
- Bahwa saksi tahu, Keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan lagi;

-----Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2025/PA.NGJ





Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan bukti lain serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian serta dalil-dalilnya agar Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan XXXXX;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Sidang yang bersangkutan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang diperbolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan penjelasan tentang dampak pernikahan dini dalam semua aspek kehidupan, akan tetapi tidak berhasil, karena Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, karena anak Para Pemohon belum berusia sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan, anak Para Pemohon yang bernama XXXXX berumur 18 tahun 3 bulan tahun, telah bergaul terlalu sangat akrab dengan perempuan bernama XXXXX dan bahkan anak Para Pemohon tersebut sudah melamar calon isterinya dan pernikahannya sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Baron xxxxxxxx xxxxxxx, akan tetapi ditolak karena umur anaknya belum cukup berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2025/PA.NGJ



Menimbang, dalam hal ini di persidangan Hakim juga telah menasihati anak Para Pemohon, calon isterinya serta orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar menunda perkawinan anak Para Pemohon dan calon isterinya sampai batas usia yang diperbolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan penjelasan tentang dampak pernikahan dini dalam semua aspek kehidupan, baik dari segi pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon isterinya yang pada pokoknya keduanya telah setuju dan siap lahir batin serta tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan, semuanya atas kehendak dan keinginan dari anak Para Pemohon dan calon isterinya, tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari siapapun, namun atas dasar saling mencintai, selain itu anak Para Pemohon menyatakan telah mempunyai pekerjaan sebagai Teknisi Elektronik sehingga memiliki penghasilan Rp100.000,00/hari serta orang tua calon isterinya (calon besan Para Pemohon) juga telah merestui dan calon besan Para Pemohon siap menjadi wali nikah anaknya serta sanggup membimbing keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.9,P.10, P.11, dan P.12 di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti (P.1), (P.2) dan P.3) Para Pemohon adalah sebagai orang tua sekaligus wali (yang mengasuh dan merawat) anak yang bernama XXXXX terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, sehingga permohonan Para Pemohon telah diajukan sesuai Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama XXXXX dan saat ini berumur 18 tahun 3 bulan tahun sehingga Para Pemohon mempunyai kapasitas (*legal*

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2025/PA.NGJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa anak Para Pemohon telah lulus pendidikan formal setingkat SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) terbukti bahwa calon isteri anak Para Pemohon adalah anak kandung dari XXXXX dan saat ini telah berumur 18 tahun 3 hari tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) terbukti bahwa anak Para Pemohon telah lulus pendidikan formal setingkat SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) dan (P.9) terbukti bahwa calon isteri anak Para Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) terbukti bahwa anak Para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) terbukti bahwa terdapat penolakan perkawinan terhadap XXXXX (anak Para Pemohon) dengan calon isterinya bernama XXXXX dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baron xxxxxxxx xxxxxxxx karena calon isteri anak Para Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur yang ditentukan oleh undang-undang untuk melakukan perkawinan yakni umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12) terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah mengikuti konseling dan telah dinyatakan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tertulis tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan dari anak Para Pemohon juga dengan keterangan dari calon suami anak Para Pemohon serta keretangan dari calon besan dimuka persidangan maka telah ditemukan fakta hukum yang meyakinkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat, bahwa oleh karena antara anak Para Pemohon yang bernama XXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXX telah baligh dan telah menyatakan siap untuk melangsungkan pernikahan, dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2025/PA.NGJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah bersedia melaksanakan perkawinan dengan tidak dibawah tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, melainkan didasarkan atas saling mencintai, serta keduanya tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar dan akan menimbulkan madlarat atau mafsadat sekiranya pernikahan keduanya ditunda;

Menimbang bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXX dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya serta telah mempunyai pekerjaan, ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon isterinya yang sudah demikian erat sehingga sangat menghawatirkan terjerumus pada perzinahan yang terus menerus apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang bahwa untuk menghindari mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Hakim berpendapat sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perlu memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan telah sesuai pula dengan qaidah fiqhiyah, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri:

Artinya "*Menghindari kerusakan diutamakan daripada kemaslahatan*" dan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baron xxxxxxxx xxxxxxxx, menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya, sedangkan permohonan

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2025/PA.NGJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baron xxxxxxxx xxxxxxxx, diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal lain dari peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon XXXXX untuk menikah dengan XXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baron xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Senin tanggal 28 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1446 Hijriyah oleh **Dra. ZAENAH, S.H.,M.H..** sebagai HAKIM dan penetapan tersebut diucapkan dan selanjutnya di unggah secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan **SETYO HAYUNINGSIH, S.H.** sebagai PANITERA PENGGANTI Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM,

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2025/PA.NGJ



**Dra. ZAENAH, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**SETYO HAYUNINGSIH, S.H.**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	150.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	0,00
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah);		

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No. 96/Pdt.P/2025/PA.NGJ